

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Sentral Senayan III, Lantai 26
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan Gelora Bung Karno
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 29228888
Faksimili: (021) 29228914
website: www.maybank.co.id
e-mail: corporatesecretary@maybank.co.id

Kantor Cabang:

Per tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 79 kantor cabang, 292 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang pembantu mikro, 13 kantor cabang Syariah, dan 1 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Mumbai.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp835.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp645.500.000.000,- (ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS RUPIAH) DAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP III TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp379.000.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP IV TAHUN 2019 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp640.500.000.000,- (ENAM RATUS EMPAT PULUH MILIAR LIMA RATUS RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp640.500.000.000 (enam ratus empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp408.300.000.000,- (empat ratus delapan miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp232.200.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 April 2020 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 27 Maret 2022 untuk Obligasi Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI UNTUK DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI UNTUK PELUNASAN, MAKA JUMLAH OBLIGASI TERSEBUT DAPAT BERKURANG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) YANG DILAKUKAN.

PERSEROAN HANYA MENEBERITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

^{id}AAA
(Triple A)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BAHANA SEKURITAS



PT INDO PREMIER SEKURITAS



PT MAYBANK KIM ENG SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019

JADWAL

Tanggal Efektif	:	21 Juni 2017
Masa Penawaran Umum	:	22 Maret 2019
Tanggal Penjatahan	:	25 Maret 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 Maret 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	27 Maret 2019
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	28 Maret 2019

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap IV Tahun 2019 ("Obligasi").

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian..

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp640.500.000.000,- (enam ratus empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah) dijamin dengan Penjaminan Penuh (*Full Commitment*), dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun untuk Obligasi Seri A dan 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun untuk Obligasi Seri B, yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2019, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 7 April 2020 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 27 Maret 2022 untuk Obligasi Seri B.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B
1	27 Juni 2019	27 Juni 2019
2	27 September 2019	27 September 2019
3	27 Desember 2019	27 Desember 2019
4	7 April 2020	27 Maret 2020
5		27 Juni 2020
6		27 September 2020
7		27 Desember 2020
8		27 Maret 2021
9		27 Juni 2021
10		27 September 2021
11		27 Desember 2021
12		27 Maret 2022

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Obligasi ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

HAK SENIORITAS

Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari. Pemegang Obligasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur preferen, kreditur yang mempunyai hak preferen dan kreditur konkuren yang bukan pemegang Obligasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari pemegang saham Perseroan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

KEJADIAN KELALAIAN

Sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kejadian kelalaian adalah bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai karena terjadinya salah satu atau lebih dari hal-hal yang tercantum dalam pasal tersebut.

- i. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Butir ii huruf a dan g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Butir ii huruf f dan h di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat; atau
 - c. Butir ii huruf b, c, d dan e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka, apabila diperlukan, akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
- ii. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar (lebih dari 50% (lima puluh persen)) harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - f. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material

berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, dimana kelalaian tersebut terbukti dengan adanya surat atau pernyataan tertulis dari kreditur yang meminta agar jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- iii. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Ketentuan-ketentuan dalam butir i dan butir ii di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa *Force Majeure*.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

1 (satu) tahun setelah Tanggal Pejataan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buyback*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STATUS OBLIGASI

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti dan penerima hak serta kewajibannya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi dan setiap Pemegang Obligasi dengan menerima Obligasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali, dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

- A. Obligasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Dalam hal terjadi Likuidasi, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.16 huruf C Pasal ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur Perseroan lainnya yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Hak tagih sehubungan dengan Obligasi menempati peringkat *paripassu* tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi atau kreditur lain (jika ada).
- C. Dalam proses likuidasi:
 - i. Sebelum para Pemegang Obligasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi maka:
 - C.i.1. Para kreditur preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - C.i.2. Setelah para kreditur preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para pemegang utang senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian utang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
 - ii. Setelah para pemegang utang senior menerima pembayaran penuh seluruh tagihan utang sesuai ketentuan dalam perjanjian utang masing-masing, maka Pemegang Obligasi (termasuk Pemegang Obligasi atau kreditur pinjaman lain yang kedudukannya *paripassu* dengan Pemegang Obligasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing.
 - iii. Dalam hal para kreditur preferen dan para pemegang utang senior belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, maka:
 - iii.1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, kepada Pemegang Obligasi kecuali Wali Amanat telah menerima:
 - iii.1.a. penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Emiten dalam proses likuidasi tersebut bahwa semua kreditur preferen dan pemegang utang senior telah dibayar lunas; atau
 - iii.1.b. perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi karena semua kreditur preferen dan pemegang utang senior telah dibayar lunas.

- iii.2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir C.iii.1.a di atas atau perintah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam butir C.iii.1.b di atas, maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, untuk pembayaran semua kreditur preferen dan pemegang utang senior yang masih belum dibayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut ke dalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir C.iii.1.a atau butir C.iii.1.b di atas.
 - iv. Kecuali dalam hal para kreditur preferen dan para pemegang utang senior telah menerima pembayaran secara penuh, dalam proses likuidasi, Pemegang Obligasi yang secara langsung menerima (baik melalui perjumpaan utang atau dengan cara lain) pembayaran dan/atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir C.i dan C.ii Pasal ini.
 - v. Jika sisa hasil likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan kreditur preferen dan pemegang utang senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat paripassu dengan Obligasi, maka para Pemegang Obligasi dan para pemegang hak tagih yang menempati peringkat paripassu dengan Obligasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan sebanding dengan jumlah yang terutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- D. Setiap hak perjumpaan utang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Pokok Obligasi atau Bunga Obligasi, atau Jumlah Terutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum.
- i. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan utang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum.
 - ii. Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan utang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (dua ribu empat) tanggal 14 (empat belas) Oktober 2004 (dua ribu empat) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian setiap pelunasan Pokok Obligasi, Bunga Obligasi atau Jumlah Terutang lain akibat perjumpaan utang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.
- Dengan demikian setiap pelunasan Pokok Obligasi, Bunga Obligasi atau Jumlah Terutang lain akibat perjumpaan utang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh pembayaran denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Peraturan Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan ketua Bapepam dan LK nomor : Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010;

- d. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
- e. mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan: RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:

- a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain.
- b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Peraturan nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan ketua Bapepam dan LK nomor : Kep-412/BL/2010, tanggal 06-09-2010 (enam September tahun dua ribu sepuluh);
- d. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

- a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b. Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

Permintaan untuk mengadakan RUPO oleh Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi atau Perseroan atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. Wali Amanat tidak dapat menolak permintaan untuk mengadakan RUPO yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tata Cara RUPO:

- a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
- b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
- c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal diselenggarakannya RUPO.

Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

- d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
- f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- g. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- h. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- i. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan.
- j. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- k. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib menyerahkan kepada Wali Amanat Daftar Pemegang Obligasi, beserta seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan termasuk yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau milik Afiliasi Perseroan.
- l. Pada saat pelaksanaan RUPO:
- Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- m. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
- n. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
- o. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, maka suaranya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dalam RUPO dan tidak memiliki hak suara dalam mengambil keputusan

RUPO untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
- b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan dan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
- c. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil

keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

- a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
- c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
- e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-014/PEF-DIR/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 perihal Surat Keterangan Peringkat Atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), yang menegaskan kembali hasil pemeringkatan berdasarkan surat Pefindo No. RC-200/PEF-DIR/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal Sertifikat Pemantauan atas Obligasi Senior Berkelanjutan II PT Bank Maybank Indonesia Tbk periode 11 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap IV Tahun 2019 adalah:

**idAAA
(Triple A)**

Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas surat utang Perseroan. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Peringkat atas Obligasi dari Pefindo berlaku untuk periode 11 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020.

PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab VII perihal Perpajakan dalam Informasi Tambahan ini.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang

Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
International Banking & Financial Institutions Group

Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190. Indonesia
www.bankmandiri.co.id
Telp. (021) 5268216, 5245161
Faks. (021) 5268201

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, terutama untuk penyaluran kredit.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut wajib pula disampaikan kepada Bursa Efek dan KSEI.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan yang material atas penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Informasi tambahan dan perubahan penggunaan dana tersebut belum diatur di dalam kontrak perwaliamanatan, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Obligasi dan rencana perubahan penggunaan dana tersebut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 yang akan mulai berlaku sejak tanggal 16 April 2016.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (diaudit), yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), dengan partner penanggung jawab untuk periode 31 Desember 2018 adalah Danil Setiadi Handaja, CPA dan untuk periode 31 Desember 2017 adalah Yasir, auditor independen. Berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasi.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
ASET		
Kas	1.604.849	1.327.144
Giro pada Bank Indonesia	8.941.078	9.135.070
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	69.614	29.002
Pihak ketiga	2.092.401	1.731.612
	2.162.015	1.760.614
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(225)	(182)
Giro pada bank lain - neto	2.161.790	1.760.432
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.978.245	3.777.715
Efek-efek yang diperdagangkan	188.033	3.700.535

	Pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Investasi keuangan		
Pihak berelasi	169.379	-
Pihak ketiga	16.431.805	18.256.745
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(61.200)	(52.797)
Investasi keuangan - neto	<u>16.539.984</u>	<u>18.203.948</u>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	44.506	1.609.683
Dikurangi: Pendapatan bunga yang belum diamortisasi	(49)	(6.092)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	<u>44.457</u>	<u>1.603.591</u>
Tagihan derivatif		
Pihak berelasi	519.716	26.985
Pihak ketiga	770.262	173.064
	<u>1.289.978</u>	<u>200.049</u>
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan Syariah		
Pihak berelasi	216.837	79.638
Pihak ketiga	121.756.033	113.733.925
	<u>121.972.870</u>	<u>113.813.563</u>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.063.085)	(2.004.112)
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan Syariah - neto	<u>119.909.785</u>	<u>111.809.451</u>
Piutang pembiayaan konsumen	13.779.560	14.237.020
Dikurangi:		
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(2.402.950)	(2.614.730)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(214.691)	(133.639)
Piutang pembiayaan konsumen - neto	<u>11.161.919</u>	<u>11.488.651</u>
Tagihan akseptasi	2.813.730	2.747.132
Aset pajak tangguhan	590.234	499.114
Aset tetap	4.852.903	4.426.050
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.926.309)	(1.794.702)
Aset tetap - neto	<u>2.926.594</u>	<u>2.631.348</u>
Aset tidak berwujud - neto	186.341	235.600
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain		
Pihak berelasi	29.611	30.398
Pihak ketiga	4.262.057	4.199.983
	<u>4.291.668</u>	<u>4.230.381</u>
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49.138)	(55.142)
Cadangan kerugian	(46.689)	(41.528)
Beban dibayar dimuka dan aset lain-lain - neto	<u>4.195.841</u>	<u>4.133.711</u>
JUMLAH ASET	<u>177.532.858</u>	<u>173.253.491</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	859.282	1.176.239
Simpanan nasabah		
Pihak berelasi	236.414	206.832
Pihak ketiga	116.575.974	121.084.728
	<u>116.812.388</u>	<u>121.291.560</u>
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	677.466	816.045
Pihak ketiga	3.540.456	3.045.328
	<u>4.217.922</u>	<u>3.861.373</u>
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	595.538
Dikurangi: beban bunga yang belum diamortisasi	-	(450)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - bersih	<u>-</u>	<u>595.088</u>
Liabilitas derivatif		
Pihak berelasi	315.654	26.034

	Pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Pihak ketiga	1.091.902	107.575
	<u>1.407.556</u>	<u>133.609</u>
Liabilitas akseptasi		
Pihak berelasi	159.059	271
Pihak ketiga	1.288.779	1.668.293
	<u>1.447.838</u>	<u>1.668.564</u>
Surat berharga yang diterbitkan		
Pihak berelasi	363.755	338.837
Pihak ketiga	9.441.490	9.087.247
	<u>9.805.245</u>	<u>9.426.084</u>
Pinjaman diterima		
Pihak berelasi	2.365.826	986.810
Pihak ketiga	8.192.830	4.067.481
	<u>10.558.656</u>	<u>5.054.291</u>
Utang pajak	168.883	198.800
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	153.713	58.540
Pihak ketiga	3.716.718	3.723.398
	<u>3.870.431</u>	<u>3.781.938</u>
Obligasi subordinasi		
Pihak berelasi	1.745.810	1.962.073
Pihak ketiga	1.548.156	3.328.832
	<u>3.293.966</u>	<u>5.290.905</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>152.442.167</u>	<u>152.478.451</u>
EKUITAS		
Ekuitas teratribusi kepada pemilik entitas induk		
Modal saham - ditempatkan dan disetor penuh	3.855.908	3.665.370
Tambahan modal disetor	6.357.376	4.555.587
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	32.869	28.915
Selisih transaksi antara pemegang saham entitas anak	(57.313)	(57.313)
Surplus revaluasi aset tetap	1.849.794	1.501.675
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	(127.214)	(29.354)
Keuntungan/(Kerugian) aktuarial atas program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan	83.721	(89.962)
Cadangan umum	549.806	453.093
Saldo laba	<u>12.172.815</u>	<u>10.435.758</u>
Jumlah ekuitas teratribusi kepada pemilik entitas induk	24.717.762	20.463.769
Kepentingan non-pengendali	<u>372.929</u>	<u>311.271</u>
JUMLAH EKUITAS	<u>25.090.691</u>	<u>20.775.040</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>177.532.858</u>	<u>173.253.491</u>

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan dan beban bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga dan Syariah	14.790.035	14.802.881
Beban bunga dan Syariah	6.690.157	7.100.731
Pendapatan bunga dan Syariah neto	8.099.878	7.702.150
Pendapatan/(beban) operasional lainnya		
Pendapatan operasional lainnya:		
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	380.428	478.781
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	105.810	173.673
Keuntungan penjualan efek-efek yang diperdagangkan dan investasi keuangan - neto	3.475	480.462
Keuntungan/(penurunan) nilai efek-efek yang diperdagangkan - neto	4.346	(2.642)
Pendapatan lainnya	1.772.657	1.599.065
Jumlah pendapatan operasional lainnya	2.266.716	2.729.339
Beban operasional lainnya:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas instrumen keuangan - neto	1.303.293	2.124.889
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif Umum dan administrasi	7.436	9.244
Tenaga kerja	3.561.938	3.406.456
Jumlah beban operasional lainnya	2.460.991	2.386.679
Beban operasional lainnya - neto	7.333.658	7.927.268
	(5.066.942)	(5.197.929)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	3.032.936	2.504.221
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO	2.641	15.469
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.035.577	2.519.690
BEBAN PAJAK - NETO	(773.332)	(658.845)
LABA TAHUN BERJALAN	2.262.245	1.860.845
Pendapatan komprehensif lainnya:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan aktuarial atas program manfaat pasti	240.227	26.490
Surplus revaluasi aset tetap	352.591	-
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(60.057)	(6.622)
	532.761	19.868
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	3.954	(4.018)
Perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual	(130.095)	21.276
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	32.235	(5.875)
	(93.906)	11.383
Laba komprehensif lainnya - setelah pajak	438.855	31.251
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan	2.701.100	1.892.096
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	2.194.576	1.804.031
Kepentingan non-pengendali	67.669	56.814
	2.262.245	1.860.845
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	2.622.472	1.837.215
Kepentingan non-pengendali	78.628	54.881
	2.701.100	1.892.096
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	30	27

3. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga - neto ⁽¹⁾	5,16%	3,66%
Pendapatan operasional - neto ⁽¹⁾	21,11%	-3,28%
Laba tahun berjalan ⁽¹⁾	21,57%	-5,41%
Jumlah aset ⁽¹⁾	2,47%	3,94%
Jumlah liabilitas ⁽¹⁾	-0,02%	3,44%
Jumlah ekuitas ⁽¹⁾	20,77%	7,80%
Permodalan		
CAR (Rasio Total) ^{(2)*}	19,09%	17,63%
Kualitas Aset		
Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif ^{(3)*}	2,11%	2,30%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ^{(4)*}	1,43%	1,44%
Pemenuhan PPA Produktif ^{(5)*}	78,59%	74,16%
Rentabilitas		
ROA ^{(6)*}	1,48%	1,23%
ROE ^{(7)*}	9,47%	8,86%
BOPO ^{(8)*}	83,85%	86,97%
NIM ^{(9)*}	4,35%	4,49%
Kualitas Kredit		
Net NPL ^{(10)*}	1,57%	1,83%
Gross NPL ^{(11)*}	2,66%	3,00%
Likuiditas		
LDR ^{(12)*}	96,46%	88,12%
Kepatuhan (Compliance)		
Persentase pelanggaran BMPK*	0,00%	0,00%
GWM Rupiah*		
Utama ⁽¹³⁾	6,57%	6,66%
Sekunder ⁽¹³⁾	-	8,49%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) ⁽¹³⁾	10,29%	-
GWM Mata Uang Asing ^{(13)*}	8,35%	8,37%
PDN ^{(14)*}	5,02%	4,53%

* Perseroan

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau
 - untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- CAR (Capital Adequacy Ratio) dihitung berdasarkan peraturan BI merupakan rasio modal Tier I ditambah modal Tier II terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada akhir periode yang bersangkutan.
- Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif merupakan rasio aset produktif bermasalah (diluar transaksi rekening administratif) terhadap total aset produktif (diluar transaksi administratif) pada akhir periode yang bersangkutan. Aset produktif bermasalah adalah aset dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan cakupan komponen aset produktif dan aset non produktif adalah sesuai ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.
- Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif (diluar transaksi rekening administratif).
CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), yang mencakup CKPN Individual dan CKPN kolektif sedangkan cakupan komponen aset produktif adalah sesuai ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.
- Rasio Pemenuhan PPA Produktif adalah rasio total CKPN terhadap total PPA produktif.
CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), yang mencakup CKPN Individual dan CKPN kolektif sedangkan total PPA produktif dihitung sesuai dengan ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.
- ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Laba sebelum pajak adalah laba periode berjalan sebelum pajak sedangkan rata-rata total aset dihitung dari rata-rata total aset pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.
- ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba periode berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik sedangkan rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata modal inti (tier 1) pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.
- Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk periode yang bersangkutan.
- Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.

- 10) Rasio Net NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah dikurangi CKPN kredit terhadap total kredit pada akhir periode yg bersangkutan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI yang mencakup CKPN kredit secara individual dan kolektif.
Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).
- 11) Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit pada akhir periode yang bersangkutan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).
- 12) Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir periode yang bersangkutan.
- 13) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No.20/4/PBI/2018. GWM Sekunder disempurnakan menjadi Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sejak Juli 2018.
- 14) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI No 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap IV Tahun 2019 No. 16, tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp640.500.000.000,- (enam ratus empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 24 Januari 2019 hingga 11 Februari 2019, dan penentuan harga Efek bersifat utang telah ditentukan pada tanggal 12 Februari 2019.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan Kesanggupan Penuh (dalam Rupiah)			Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT Bahana Sekuritas	83.000.000.000	27.000.000.000	110.000.000.000	17,2%
2.	PT Indo Premier Sekuritas	138.000.000.000	145.000.000.000	283.000.000.000	44,2%
3.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas (terafiliasi)	84.000.000.000	30.000.000.000	114.000.000.000	17,8%
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	103.300.000.000	30.200.000.000	133.500.000.000	20,8%
Total		408.300.000.000	232.200.000.000	640.500.000.000	100,0%

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selain PT Maybank Kim Eng Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PT Maybank Kim Eng Sekuritas, selaku salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham tidak langsung oleh Maybank.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XI mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Informasi Tambahan ini, maka Manajer Penjatahan atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi).

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai dan ditutup pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 27 Maret 2019.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO .
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 25 Maret 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Maybank Kim Eng Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 26 Maret 2019 ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Bahana Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Maybank Kim Eng Sekuritas (terafiliasi)	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Maybank Indonesia Cabang Sentral Senayan III No. Rekening: 2-596-003586 an. PT Bahana Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Rekening: 2-170-416598 an. PT Indo Premier Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2-170-416728 an. PT Maybank Kim Eng Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Rekening: 2-170-431142 an. Trimegah Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi

1. Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI

untuk mengkreditkan Obligasi ke Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.

2. Para Penjamin Emisi Obligasi yang terlambat melakukan pembayaran atas Bagian Penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi, tidak akan menerima alokasi Obligasi yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, dan pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal 22 Maret 2019 di Indonesia berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Bahana Sekuritas

Graha Niaga Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190

Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 522 5869
www.bahana.co.id
bs_ibcm@bahana.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia

Telp. (021) 5793 1168
Faks. (021) 5793 1167
www.indopremier.com
corfin@ipc.co.id

**PT Maybank Kim Eng Sekuritas
(Terafiliasi)**

Gedung Sentral Senayan III, Lantai
22
Jl. Asia Afrika No.8
Gelora Bung Karno, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia

Telp. (021) 8066 8500
Faks. (021) 8066 8501
www.maybank-ke.co.id
DCM@maybank-ke.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha
Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9168
www.trimegah.com
investment.banking@trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN
UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN**